TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGAMBILAN SETORAN SIMPANAN WAJIB OLEH ANGGOTA KOPERASI NON PNS SEBELUM PROSES *AUTO DEBET* DILAKUKAN
(Studi Kasus di Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Barokaturrohim Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas)

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

IAIN PURWOKERTO

Oleh
LUTEIFATUL HASNA ANNABILA
NIM. 1617301024

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
2020

"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGAMBILAN SETORAN SIMPANAN WAJIB OLEH ANGGOTA KOPERASI NON PNS SEBELUM PROSES *AUTO DEBET* DILAKUKAN (Studi Kasus di Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Barokaturrohim Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas) "

ABSTRAK

LUTEIFATUL HASNA ANNABILA
NIM. 1617301024

Jurusan Muamalah, Pogram Studi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto

Salah satu koperasi yang berada di Kabupaten Banyumas yaitu KPRI Barokaturrohim. Anggota koperasi terdiri dari kalangan PNS dan non PNS *(inpassing).* Setoran wajib anggota PNS dilakukan dengan potong gaji. Sedangkan anggota non PNS dilakukan dengan *auto debet*. Yang menjadi kendala adalah anggota koperasi non PNS mengambil saldo sebelum proses *auto debet* dilakukan, sehingga jumlah uang di rekening tidak mencukupi untuk membayar simpanan wajib dan artinya anggota tersebut belum membayar simpanan wajib pada bulan yang bersangkutan.

Tujuan penelitian untuk mengetahui mekanisme penarikan setoran simpanan wajib anggota non PNS dan untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap pengambilan setoran simpanan wajib oleh anggota koperasi non PNS sebelum proses *auto debet* dilakukan. Jenis penelitian lapangan *(Field Research).* Sumber data primer dan data sekunder. Pendekatan hukum empiris. Teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Menggunakan metode deskriptif analisis.

Mekanisme penarikan simpanan wajib anggota non PNS dilakukan secara rutin setiap bulannya yang diambil oleh Bank yang bekerjasama dengan koperasi dari masing-masing rekening TPG anggota. Menurut hukum islam, pengambilan setoran sebelum proses *auto debet* sehingga terjadi gagal bayar dan berakibat simpanan wajib yang belum terbayarkan, maka hal tersebut tidak membatalkan akad *syirkah*, akad masih tetap berjalan. Karena, mereka mengakui bahwa pengambilan saldo itu untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka karena TPG tidak pasti turun setiap bulan. Sebagian besar anggota yang telah melakukan pengambilan bertanggungjawab membayar secara manual dating atau transfer ke koperasi walaupun terlambat. Artinya anggota tidak bermaksud keluar atau berhenti menjadi anggota KPRI Barokaturrohim, tapi mereka hanya menunda membayar simpanan wajib karena saldo digunakan untuk memenuhi kebutuhan mereka terlebih dahulu.

Kata Kunci: Hukum Islam, Simpanan Wajib, *auto debet*, Anggota koperasi non PNS/*inpassing*, KPRI Barokaturohim

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PENGESAHAN iii
NOTA DINAS PEMBIMBING iv
ABSTRAK v
MOTTO vi
PERSEMBAHAN vii
PEDOMAN TRANSLITRASI viii
KATA PENGANTAR xi
DAFTAR ISI xiii
DAFTAR TABEL xvi
DAFTAR SINGKATAN xvii
DAFTAR LAMPIRAN xviii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang 1
B. Definisi Operasional 8
C. Rumusan Masalah 10
D. Tujuan Penelitian 11
E. Manfaat Penelitian 11
F. Tinjauan Pustaka 11
G. Sistematika Pembahasan 16
BAB II KONSEP *SYIRKAH* DALAM ISLAM DAN KETENTUAN UMUM TENTANG KOPERASI DI INDONESIA
A. Konsep *Syirkah* Dalam Islam 18
1. Pengertian *Syirkah* 18
2. Dasar Hukum *Syirkah* 19
3. Rukun dan Syarat *Syirkah* 21

IAIN PURWOKERTO

4. Macam-Macam *Syirkah*..... 25
5. *Syirkah* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) .. 34
6. Praktik Koperasi di Era Modern 35
7. Berakhirnya *Syirkah* 37
B. Ketentuan Umum Tentang Koperasi 39
1. Pengertian Koperasi 39
2. Landasan. Asas dan Tujuan Koperasi 40
3. Prinsip dan Fungsi Koperasi 41
4. Jenis-Jenis Koperasi 44
5. Sumber-Sumber Dana Koperasi 46
6. Implementasi Koperasi di Indonesia 47
7. Hak dan Kewajiban Anggota Koperasi 49
8. Ketentuan Perundang-Undangan Tentang Koperasi 50
BAB III METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian 52
B. Lokasi Penelitian 52
C. Sumber Data 53
D. Pendekatan Penelitian 54
E. Subjek dan Objek Penelitian 55
F. Teknik Pengumpulan Data 55
G. Metode Analisis Data 57
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENGAMBILAN SETORAN SIMPANAN WAJIB OLEH ANGGOTA NON PNS KPRI BAROKATURROHIM SEBELUM PROSES *AUTO DEBET* DILAKUKAN
A. Mekanisme Simpanan Wajib Anggota non PNS di KPRI Barokaturrohim 58
1. Sejarah Berdirinya KPRI Barokaturrohim 58

IAIN PURWOKERTO

2. Struktur Organisasi KPRI Barokaturrohim 59
3. Kegiatan Organisasi 60
4. Program Kerja Bidang-Bidang 62
5. Mekanisme Simpanan Wajib Anggota Non PNS 65
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pengambilan Setoran Simpanan Wajib Oleh Anggota Non PNS Sebelum Proses *Auto Debet* Dilakukan 70
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan 79
B. Saran 81
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

IAIN PURWOKERTO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan pembangunan nasional diharapkan menciptakan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, serta menjaga stabilitas nasional. Harapan tersebut dijadikan misi pelaku ekonomi Indonesia, tidak terkecuali koperasi. Koperasi sebagai unit usaha bersama merupakan wadah ekonomi rakyat yang berwatak sosial. Dilihat dari prinsip organisasinya, unit usaha koperasi menitikberatkan pada asas pemerataan. Koperasi juga berperan sebagai saka guru perekonomian nasional.[1] Koperasi dianggap sebagai lembaga ekonomi yang sesuai kepribadian bangsa Indonesia. Tidak berlebihan jika koperasi dianggap sebagai saka guru atau pilar utama perekonomian Indonesia. Koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat dijalankan berdasarkan asas kekeluargaan. Setiap kegiatan ekonomi koperasi dimaksudkan untuk memenuhi keperluan meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat.[2]

IAIN PURWOKERTO

Koperasi tidak hanya dikenal di Indonesia, tetapi di berbagai belahan dunia lainnya juga. Misalnya di Jerman koperasi sudah dikenal sejak tahun 1864 dengan dibentuknya koperasi kredit pertama oleh Friedrich Raiffeisen, bapak koperasi Jerman. Menurut Undang-undang No.25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Pasal 1

---

[1] Agung Feryanto, *Koperasi dan Perannya Dalam Perekonomian* (Klaten: Saka Mitra Kompetensi, 2010), hlm. iii.

[2] Kartika Sari, *Mengenal Koperasi* (Klaten: Cempaka Putih, t.t), hlm. 2.

ayat (1) Koperasi didefinisikan sebagai badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar asas kekeluargaan. Dalam Pasal 2, Koperasi di Indonesia berlandaskan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berdasarkan atas asas kekeluargaan. Koperasi yang dimaksud oleh Pancasila dan UUD 1945 adalah lembaga kehidupan rakyat Indonesia untuk menjamin hak hidupnya memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak berkemanusiaan sehingga mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana dimaksud oleh Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang sepenuhnya merupakan hak setiap warga negara. Ide dasar filosofis koperasi adalah kerja sama (*cooperation* dalam bahasa Inggris, *coopertie* dalam bahasa Belanda atau *coopere* dalam bahasa Latin), sementara landasan prinsip-prinsip koperasi menurut Ima Suwandi yang dikutip oleh Soesilo adalah solidaritas, demokrasi, kemerdekaan, *altruisme* (sikap memperhatikan kepentingan orang lain selain kepentingan diri sendiri) keadilan, keadaaan perekonomian negara dan peningkatan kesejahteraan.[3]

IAIN PURWOKERTO

Di Indonesia prinsip-prinsip koperasi dituangkan dalam UU no. 25 tahun 1992 Tentang Perkoperasian Pasal 5 ayat (1) :

a. Keanggotaannya bersifat sukarela dan terbuka, artinya siapapun bisa menjadi anggota koperasi sepanjang memiliki kebutuhan yang sama. Jadi

[3] Fransisca Mulyono, "Mengembangkan Koperasi Sebagai Pemberdaya Ekonomi Rakyat Indonesia", *Jurnal Administrasi Bisnis*, Vol.6, no.1, 2010, *https://media.neliti.com*, diakses 18 Mei 2020, hlm. 7-8.

tidak boleh ada diskriminasi dalam masalah ekonomi, sosial, politik dan budaya dalam koperasi.

b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis. Demokrasi ditunjukan melalui pemilihan pengurus (manajer) melalui kesepakatan para anggota yang masing-masing memiliki satu suara. Demikian juga dengan pembuatan keputusan yang dilakukan dalam Rapat Anggota yang dihadiri oleh seluruh anggota koperasi.
c. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota, artinya, siapapun dalam koperasi tidak ada yang diperlakukan tidak adil dalam pembagian sisa hasil usaha (jika ada), karena pembagian tersebut dilakukan sesuai kontribusi setiap anggota. Ketika seorang anggota koperasi konsumsi berbelanja dalam jumlah yang lebih besar dibandingkan anggota lainnya, maka ia berhak untuk mendapatkan porsi yang lebih besar dari sisa hasil usaha yang ada sesuai dengan kontribusinya kepada koperasi melalui pembelian barang yang lebih banyak.
d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal, yaitu bahwa dikarenakan koperasi adalah kumpulan orang, bukan modal, maka mereka yang memiliki kekayaan lebih tidak akan bisa menguasai mereka yang kekayaannya lebih sedikit. Setiap anggota koperasi tidak perduli kekayaannya memiliki kedudukan yang setara, yaitu satu suara. Dengan hal ini maka demokratisasi bisa dipertahankan dalam koperasi.
e. Kemandirian, maksudnya adalah bahwa koperasi tidak bergantung kepada siapapun dalam hal apapun, termasuk kepada pemerintah, karena prinsip koperasi adalah dari anggota, oleh anggota dan untuk anggota. Dengan kata lain koperasi adalah *self -help organization.*

   Sementara dalam ayat (2) dinyatakan prinsip lain, yaitu :

   a. Pendidikan koperasi.
   b. Kerja sama koperasi. Dalam Penjelasan atas UU No. 25 tahun 1992 dinyatakan bahwa kerja sama dapat dilakukan antar koperasi di tingkat lokal, regional, nasional dan internasional.[4]

IAIN PURWOKERTO

Dengan adanya pasal ini, setiap koperasi memiliki peluang yang tinggi untuk bekerja sama dengan siapapun. Prinsip-prinsip koperasi Indonesia ini adalah prinsip yang baik, di mana di dalamnya mengutamakan kebersamaan antara anggota koperasi yang satu dengan yang lainnya demi pencapaian tujuan bersama, tanpa perlu adanya

[4] UU No. 25 tahun 1992 Tentang Perkoperasian

konflik dan persaingan tidak sehat di antara mereka. Dengan demikian bila prinsip-prinsip ini dipahami dengan baik oleh seluruh anggota koperasi, maka diharapkan pencapaian tujuan koperasi bisa diraih dengan baik tanpa meninggalkan nilai-nilai budaya asli Indonesia, yaitu kekeluargaan yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.[5]

Koperasi disebut pula *syirkah ta'āwuniyyah* (perseroan tolong menolong). Persekutuan adalah salah satu bentuk kerja sama yang dianjurkan syara' karena dengan persekutuan berarti ada (terdapat) kesatuan. Dengan kesatuan akan tercipta sebuah kekuatan, sehingga hendaknya kekuatan ini digunakan untuk menegakkan sesuatu yang benar menurut syara'. Di dalam Q.S. al-Ma'idah (5): 2 Allah SWT berfirman**:**

...وَتَعَاوَنُوْاعَلَى الْبِرِّ وَتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُواْعَلَى الاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوااللهَ اِنَّ اللهَ شَدِيْدُالْعِقَابِ

> …Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.[6]

Berdasarkan pada ayat al-Qur'an di atas kiranya dapat dipahami bahwa tolong-menolong dalam kebajikan dan dalam ketaqwaan dianjurkan oleh Allah. Koperasi merupakan salah satu bentuk tolong-menolong, kerja sama, dan saling menutupi kebutuhan. Menutupi kebutuhan dan tolong-menolong kebajikan adalah salah satu

IAIN PURWOKERTO

---

[5] Fransisca Mulyono, "Mengembangkan Koperasi Sebagai Pemberdaya Ekonomi Rakyat Indonesia", *Jurnal Administrasi Bisnis*, Vol.6, no.1, 2010, *https://media.neliti.com*, diakses 18 Mei 2020, hlm. 9.

[6] Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an Tafsir Perkata* (Bandung: Al-Hambra, 2014), hlm. 106.

wasilah untuk mencapai ketaqwaan yang sempurna.[7] *Syirkah* merupakan salah satu jenis akad percampuran. Dalam ensiklopedi fiqih muamalah disebutkan bahwa *syirkah* atau *syarikah* secara bahasa adalah percampuran atau kemitraan antara beberapa mitra atau perseroan. *Syārik* adalah anggota dalam perseroan bersama mitranya untuk suatu pekerjaan atau urusan sehingga semua anggota menjadi satu kesatuan. Adapun secara istilah *syirkah* adalah perserikatan dalam kepemilikan hak untuk melakukan pendayagunaan harta (*taṣarruf*).[8]

Sebagai lembaga keuangan, koperasi secara umum mempunyai dua sumber dana, yaitu dana dari para anggota, dan dana dari luar anggota. Dana yang diperoleh dari para anggota meliputi iuran wajib, iuran pokok, dan iuran sukarela. Sedangkan dana yang diperoleh dari luar anggota berasal dari badan pemerintah, perbankan, dan lembaga swasta lainnya.[9] Salah satu koperasi yang berada di Kabupaten Banyumas yaitu Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Barokaturrohim, koperasi ini berada di bawah naungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas. Anggota koperasi terdiri dari kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan non PNS *(inpassing)*. Koperasi ini hanya melayani simpan pinjam saja, dan modal koperasi diperoleh hanya dari setoran para anggotanya. Terdapat tiga setoran/simpanan yaitu: SP (Simpanan Pokok) yang dilakukan satu kali saja selama menjadi anggota koperasi.

IAIN PURWOKERTO

---

[7] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 294-295.

[8] Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 96.

[9] Imron Hamzah, "Koperasi Dalam Perspektif Hukum Islam (Telaah Kritis Pemikiran Hukum Islam Taqiyyuddīn al-Nabhānī)", *Jurnal Al-Manhaj Kajian Hukum Islam*, Vol. XI, no.1, 2017, *https://ejournal.iainpurwokerto.ac.id*, diakses 25 Mei 2020, hlm. 105.

SW (Simpanan Wajib) yang dilakukan setiap bulan. Dan PM (Pemupukan Modal) yang dilakukan satu kali selama menjadi anggota koperasi. Setoran wajib anggota Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilakukan dengan potong gaji. Sedangkan setoran wajib anggota non PNS dilakukan dengan *auto debet* ketika pencairan tunjangan profesi. Terkadang yang menjadi kendala adalah anggota koperasi non PNS setelah gaji turun di rekening bank yang sudah bekerja sama dengan koperasi, ada saja anggota yang sengaja mengambil keseluruhan gaji atau sebagian gaji tapi tidak menyisakan jumlah yang cukup untuk setoran sebelum proses *auto debet* dilakukan, sehingga pihak bank tidak bisa melakukan proses *auto debet* karena, jumlah uang di rekening tidak mencukupi untuk membayar simpanan wajib dan terkadang hal itu terjadi secara berulang pada pencairan tunjangan profesi berikutnya.[10]

Simpanan wajib masuk dalam kategori modal koperasi sebagaimana simpanan pokok di mana besar kewajibannya diputuskan berdasarkan hasil *syūra* (musyawarah) anggota serta penyetorannya dilakukan secara kontinu setiap bulannya sampai seseorang dinyatakan keluar dari keanggotaan koperasi syariah. Karakteristik simpanan wajib secara akad sama dengan simpanan pokok yang membedakannya adalah anggota membayar simpanan wajib setiap bulan sampai anggota menyatakan dirinya berhenti dari keanggotaan koperasi syariah sedangkan simpanan pokok dibayar hanya sekali pada saat pertama kali menjadi anggota koperasi syariah.[11]

IAIN PURWOKERTO

---

[10] Wawancara dengan Bapak Masino, Sekretaris II KPRI Barokaturrohim Kantor Kemenag Banyumas, 23 April 2020.

[11] Nur S Buchori, *Koperasi Syariah Teori dan Praktik* (Banten: Pustaka Aufa Media, 2012), hlm. 18.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa rukun *syirkah* ada empat yaitu *ṣighat*, *'aqidayn*, dan objek yang ditransaksikan. *Ṣighat* adalah ungkapan (baik ucapan maupun perbuatan) yang keluar dari masing-masing kedua pihak yang melakukan *syirkah*. *'Aqidayn* adalah dua pihak yang melakukan transaksi. Objek yang ditransaksikan adalah modal pokok (bisa berupa harta atau pekerjaan). Modal pokok harus tunai tidak boleh berupa harta yang terhutang. Keempat rukun tersebut harus terpenuhi syarat-syaratnya, berdasarkan kesepakatan ulama syarat-syarat *syirkah* adalah *ṣighat* akad harus jelas menunjukkan kerelaan kedua belah pihak. Dua pihak yang melakukan transaksi mempunyai kecakapan untuk mewakilkan dan menerima perwakilan, ini bisa terwujud jika seseorang berstatus merdeka, baligh, dan pandai. Modal *syirkah* diketahui dan ada ketika transaksi dilakukan. Besarnya nisbah bagi hasil diketahui kedua belah pihak.[12]

Dari permasalahan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana pengambilan setoran simpanan wajib oleh anggota koperasi non PNS sebelum proses *auto debet* dilakukan menurut hukum Islam. Dan berhubungan dengan hal tersebut penulis mengambil judul TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGAMBILAN SETORAN SIMPANAN WAJIB OLEH ANGGOTA KOPERASI NON PNS SEBELUM PROSES *AUTO DEBET* DILAKUKAN (Studi Kasus di Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Barokaturrohim Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas.

IAIN PURWOKERTO

---

[12] Miti Yarmunida, "Eksistensi *Syirkah* Kontemporer", *Jurnal Ilmiah Mizani*, Vol.1, no.2, 2014, *https://ejournal.iainbengkulu.ac.id*, diakses 15 Juni 2020, hlm. 2.

B. Definisi Operasional

1. Tinjauan Hukum Islam

Tinjauan menurut KBBI adalah hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya). Hukum Islam dapat dipahami sebagai sebuah hukum yang bersumber dari ajaran syariat Islam yaitu al-Qur'an dan as sunnah atau hadist. Secara sederhana hukum dapat dipahami sebagai seperangkat aturan-aturan atau norma-norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat maupun sebuah ketentuan yang ditetapkan oleh penguasa. Konsepsi hukum Islam kerangka dasarnya telah ditetapkan oleh Allah SWT. Hukum Islam tidak hanya mengatur hubungan hukum antara manusia dengan manusia atau hubungan manusia dengan benda saja tapi juga mengatur hubungan hukum antara manusia dengan tuhan, hubungan manusia dengan dirinya sendiri dan juga hubungan manusia dengan alam sekitarnya.[13] Hukum Islam yang dimaksud dalam skripsi ini adalah hukum yang terkait dengan *syirkah*.

IAIN PURWOKERTO

2. Simpanan Wajib

Simpanan Wajib, yaitu sejumlah uang yang wajib dibayar anggota kepada koperasi pada waktu tertentu. Simpanan wajib tidak harus memiliki nilai yang sama pada tiap-tiap anggota. Simpanan wajib tidak dapat diambil selama pihak yang bersangkutan masih menjadi anggota koperasi. Simpanan wajib dibayarkan

[13] Saija dan Iqbal Taufik, *Dinamika Hukum Islam Indonesia* (Yogyakarta: Deepublish, 2016), hlm. 1.

pada waktu tertentu, misalnya setiap hari, setiap minggu, atau setiap bulan. Simpanan wajib dapat diminta oleh anggota dengan cara dan waktu yang telah ditentukan.[14]

3. Anggota Koperasi Non PNS (*inpassing*)

Inpassing adalah tahapan atau proses penyetaraan kepangkatan, golongan, dan jabatan fungsional Guru Bukan PNS (GBPNS) dengan kepangkatan, golongan, dan jabatan guru Pegawai Negeri Sipil. Tujuan program *inpassing* ini merupakan sebagai tertib administrasi, pemetaan guru dan kepastian pemberian tunjangan. Sedang *Verval inpassing* yaitu verifikasi dan validasi keaslian SK *inpassing* yang beredar di tangan pendidik yang mengajar di naungan Kementerian Agama.[15]

4. Proses *Auto Debet*

Auto debet adalah transaksi debit otomatis di mana saldo nasabah akan berkurang sesuai dengan pengaturan tanggal yang telah ditetapkan sebelumnya.[16] Dengan *auto debet* ini berarti membiarkan uang yang ada di rekening akan secara rutin terpotong setiap bulannya pada pembayaran-pembayaran yang sudah diatur.[17]

5. KPRI Barokaturrohim

IAIN PURWOKERTO

---

[14] Kartika Sari, *Mengenal Koperasi*, hlm. 21.

[15] Anonim, "Prosedur Inpassing Guru Non PNS Kemenag di Simpatika", *https://www.mitrakuliah.com*, diakses 8 April 2020.

[16] Anonim, "Layanan *Auto Debet*", *https://izi.or.id*, diakses 8 April 2020.

[17] Fitriya, "Kelebihan dan Kekurangan Pembayaran Auto Debit", *https://www.cermati.com*, diakses 8 April 2020.

KPRI Barokaturrohim merupakan koperasi yang beranggotakan para karyawan Kementerian Agama di lingkungan Kabupaten Banyumas.[18] Awalnya anggota KPRI Barokaturrohim sebagian besar merupakan para guru PNS dan pegawai di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas. Namun saat ini banyak pula guru non PNS yang ikut bergabung ke dalam koperasi tersebut. Adapun pengembangan usaha yang saat ini sedang diprogramkan dan akan direalisasikan adalah usaha retail, pembangunan kantor dan wisma/penginapan. Setidaknya saat ini sudah ada sebanyak 182 guru non PNS yang masuk menjadi anggota koperasi dan total anggotanya mencapai 1.185 orang.[19]

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dari judul adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme simpanan wajib anggota koperasi non PNS dengan proses setoran *auto debet*?
2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pengambilan setoran simpanan wajib oleh anggota koperasi non PNS sebelum proses *auto debet* dilakukan?

D. Tujuan Penelitian

IAIN PURWOKERTO

[18] Anonim, "KPRI Barukaturrokhim Menggagas Pengembangan Layanan Anggota", *https://dekopinda-banyumas.org*, diakses 29 Mei 2020.

[19] Budi Setyawan, "Kemajuan Koperasi Tergantung Anggota", *https://suaramerdeka.com*, diakses 29 Mei 2020.

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme simpanan wajib anggota koperasi non PNS dengan proses setoran *auto debet*.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pengambilan setoran simpanan wajib oleh anggota koperasi non PNS sebelum proses *auto debet* dilakukan.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan keilmuan bagi penulis dan pemahaman bagi masyarakat tentang tinjauan hukum islam terhadap simpanan wajib anggota non PNS yang diambil oleh anggota sebelum proses setoran *auto debet* dilakukan.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan bisa menjadi pertimbangan KPRI Barokaturrohim dalam menentukan kebijakan mengenai simpanan wajib anggota koperasi non PNS. Dan untuk masyarakat muslim khususnya, penelitian ini bisa menjadi pengetahuan mengenai kerja sama dalam koperasi yang sesuai syariat.

IAIN PURWOKERTO

F. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka dimaksud untuk mengemukakan teori-teori yang relevan dengan masalah penelitian. Dari segi ini, maka tinjauan pustaka akan menjadi dasar pemikiran dalam menyusun proposal skripsi yang penulis teliti. Sejauh yang penyusun ketahui, penelitian khusus dalam bentuk skripsi mengenai “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengambilan Setoran Simpanan Wajib Oleh Anggota

Koperasi Non PNS Sebelum Poses *Auto Debet* Dilakukan (Studi Kasus di Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Barokaturrohim Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas)" belum ada, akan tetapi penelitian yang memiliki kemiripan tema memang sudah ada. Seperti skripsi yang penulis gunakan, antara lain:

Pertama, skripsi saudara Khoiril Muna yang berjudul "*Analisis Pembiayaan Berdasarkan Kepercayaan, Jaminan, Dan Jumlah Simpanan Anggota Dalam Meningkatkan Pendapatan di KSPPS MBS Surabaya*". Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pembiayaan berdasarkan kepercayaan, jaminan, dan jumlah simpanan anggota KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya. Serta untuk mengetahui bagaimana analisis pembiayaan berdasarkan kepercayaan, jaminan, dan jumlah simpanan anggota KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya. Jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Selanjutnya teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini penulis akan mendeskripsikan dan menganalisis data yang diperoleh penulis, yaitu data tentang pembiayaan berdasarkan kepercayaan, jaminan, dan jumlah simpanan anggota dan analisis pembiayaan berdasarkan kepercayaan, jaminan dan simpanan anggota dalam meningkatkan pendapatan di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera. Setelah itu penulis melakukan analisis dengan menggunakan pola pikir deduktif yaitu diawali dengan mengemukakan teori umum tentang pemberian pembiayaan, kemudian teori tersebut digunakan sebagai alat untuk menganalisis pembiayaan

IAIN PURWOKERTO

berdasarkan kepercayaan, jaminan, dan jumlah simpanan anggota dalam meningkatkan pendapatan di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera, lalu ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Hasil penelitian yang diperoleh adalah pembiayaan berdasarkan kepercayaan, jaminan, dan jumlah simpanan anggota ini berdampak pada anggota yaitu sulitnya mendapatkan pencairan dana dari pihak KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera, karena ketatnya prosedur KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera dan tidak semata-mata untuk semua anggota yang mengajukan pembiayaan, dan berdampak positif pada KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera yaitu bisa mendapatkan anggota yang potensial, mengurangi atau meminimalisir risiko terjadinya pembiayaan bermasalah, serta dapat meningkatkan pendapatan koperasi. Dengan meningkatnya pendapatan KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya maka pihak KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera bisa mencapai tujuannya yaitu dapat memberdayakan umat, yang di mana anggotanya menjadi lebih baik dari sebelumnya, baik dari segi usahanya maupun dari aktivitas ekonomi lainnya, serta peningkatan yang diperoleh dapat dikembangkan lagi untuk penyaluran pembiayaan yang lebih banyak untuk anggota yang membutuhkan dana atau pun modal.[20]

Kedua, skripsi saudari Desi Permatasari yang berjudul "*Perilaku Nasabah Dalam Menyelesaikan Angsuran Pembiayaan Pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Barokah Unit Pelayanan Komplek Perumahan Talang Kelapa Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*". Tujuan penelitian ini adalah untuk Mengetahui perilaku

IAIN PURWOKERTO

[20] Khoiril Muna, "Analis Pembiayaan Berdasarkan Kepercayaan, Jaminan, dan Jumlah Simpanan Anggota Dalam Meningkatkan Pendapatan di KSPPS MBS Surabaya", *Skripsi* tidak diterbitkan (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018).

nasabah dalam menyelesaikan angsuran pembiayaan pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Barokah Unit Pelayanan Komplek Perumahan Talang Kelapa. Serta untuk Menjelaskan kajian Hukum Ekonomi Syariah terhadap prilaku nasabah dalam menyelesaikan angsuran pembiayaan pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Barokah Unit Pelayanan Komplek Perumahan Talang Kelapa. Jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Selanjutnya teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam data yang telah dikumpulkan dianalisis baik secara deskriptif maupun transkrip. Di mana hasil wawancara ditulis melalui deskripsi ataupun ditulis secara utuh semua hasil wawancaranya dalam bentuk transkrip. Hasil penelitian ini yaitu angsuran pembiayaan di Koperasi Simpan Pinjam KSP Al-Barokah Unit Pelayanan Komplek Perumahan Talang Kelapa mengalami problematika mulai dari pembiayaan yang tidak lancar dan pembiayaan yang tidak menepati jadwal angsuran. Sebagian besar pembiayaan bermasalah terjadi karena nasabah sengaja menunda pembayaran. Dalam proses penagihan, nasabah berperilaku yang kurang baik terhadap pihak koperasi, ada yang bersikap emosional dan bahkan melarikan diri. Sebagian lainnya nasabah menunda pembayaran karena faktor ekonomi. Prilaku nasabah yang sebagian besar menunda pembayaran angsuran jika ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah, nasabah memiliki sifat yang tidak jujur, tidak amanah, ingkar janji serta tidak memiliki rasa tanggung jawab dalam menyelesaikan angsuran pembiayaan. Sebagian kecil nasabah yang menunda pembayaran

IAIN PURWOKERTO

dikarenakan faktor ekonomi, dalam hal ini Islam menganjurkan untuk menunda penagihan.[21]

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Skripsi milik Khoiril Muna, 2018. Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.	Analisis Pembiayaan Berdasarkan Kepercayaan, Jaminan. Dan Jumlah Simpanan Anggota Dalam Meningkatkan Pendapatan di KSPPS MBS Surabaya.	Sama-sama membahas mengenai simpanan anggota koperasi	Penelitian Khoiril Muna membahas mengenai pembiayaan berdasarkan kepercayaan, jaminan dan jumlah simpanan anggota dalam meningkatkan pendapatan di KSPPS MBS Surabaya. Sedangkan skripsi ini membahas mengenai pengambilan setoran simpanan wajib oleh anggota koperasi non PNS sebelum proses *auto debet* dilakukan.
2.	Skripsi milik Desi Permatasari, 2018. Program	Perilaku Nasabah Dalam Menyelesaikan Angsuran	Sama-sama membahas mengenai perilaku	Penelitian Desi Permatasari membahas mengenai

[21] Desi Permatasari, "Perilaku Nasabah Dalam Menyelesaikan Angsuran Pembiayaan Pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Barokah Unit Pelayanan Komplek Perumahan Talang Kelapa Dalam Persektif Hukum Ekonomi Syariah", *Skripsi* tidak diterbitkan (Palembang: UIN Raden Fatah Palembang, 2018).

IAIN PURWOKERTO

	Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.	Pembiayaan Pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Barokah Unit Pelayanan Komplek Perumahan Talang Kelapa Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah	nasabah koperasi	Perilaku Nasabah Dalam Menyelesaikan Angsuran Pembiayaan Pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Barokah Unit Pelayanan Komplek Perumahan Talang Kelapa. Sedangkan skripsi ini membahas mengenai pengambilan setoran simpanan wajib oleh anggota koperasi non PNS sebelum proses *auto debet* dilakukan.

IAIN PURWOKERTO

G. Sistematika Pembahasan

Dalam peyusunan penelitian ini, penulis menyusun sistematika pembahasan menjadi 5 (lima) bab yang saling berkaitan satu sama lain. Untuk mempermudah penyusunan penelitian ini maka perlu adanya sistematika penulisannya, yaitu antara lain:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan landasan teori mengenai konsep syirkah dalam Islam dan ketentuan umum koperasi di Indonesia.

Bab ketiga merupakan metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, penentuan lokasi penelitian, menentukan sumber data, pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, serta metode pengumpulan data.

Bab keempat merupakan laporan penelitian. Bab ini terdiri dari mekanisme simpanan wajib anggota koperasi non PNS di KPRI Barokaturrohim dan analisis Hukum Islam terhadap pengambilan setoran simpanan wajib oleh anggota non PNS sebelum proses *auto debet* dilakukan.

Bab kelima merupkan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

IAIN PURWOKERTO

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pemaparan sebelumnya mengenai pokok permasalahan yang ada, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme penarikan simpanan wajib anggota non PNS KPRI Barokaturrohim yang dilakukan secara rutin setiap bulannya yaitu melalui proses *auto debet* yang diambil dari masing-masing rekening Tunjangan Profesi Guru (TPG) milik anggota koperasi non PNS yang termasuk anggota Persatuan Guru *Inpassing* Nasional (PGIN). Di mana terlebih dahulu dilakukan kerjasama dalam hal ini Kemenag Kabupaten Banyumas sudah melakukan perjanjian *MoU* dengan Bank BTN khusus untuk penyaluran TPG bagi guru non PNS di lingkup Kemenag Banyumas. Jumlah setoran wajib yang dibayarkan setiap bulannya yaitu Rp 255.000,-. Mekanisme penarikan setoran wajib anggota koperasi PNS dan non PNS dibedakan, karena anggota non PNS tidak mempunyai gaji, mereka hanya mempunyai tunjangan profesi yang turunnya tidak tentu setiap bulan. Beda dengan anggota yang PNS, mereka mempunyai gaji yang pasti setiap bulannya. Jika anggota yang non PNS melakukan setoran langsung maka akan mengalami kerepotan dan tidak efektif.

IAIN PURWOKERTO

2. Semua rukun dan syarat *syirkah* di KPRI Barokaturrohim sudah sesuai, dari *ṣighat*, orang atau *'aqidayn*, dan Objek Yang Diakadkan (*ma'qūd 'alayh*). Menurut Hukum Islam, pengambilan setoran simpanan wajib oleh anggota koperasi non PNS sebelum proses *auto debet* dilakukan sehingga terjadi gagal bayar dan berakibat simpanan wajib yang belum terbayarkan, maka hal tersebut tidak membatalkan akad *syirkah* dan akad *syirkah* tersebut masih tetap berjalan. Karena setelah peneliti mewawancarai beberapa anggota yang belum membayar simpanan wajib, umumnya mereka mengakui bahwa pengambilan saldo di rekening sebelum proses *auto debet* dilakukan itu untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka karena TPG itu tidak pasti turun setiap bulan, terkadang 3 bulan atau 4 bulan sekali yang mengakibatkan saldo di rekening mereka menjadi terbatas sehingga sisa saldo tidak mencukupi untuk pembayaran simpanan wajib. Sebagian besar anggota yang telah mengambil setoran simpanan wajib sebelum proses *auto debet*, mereka bertanggungjawab membayar secara manual datang ke koperasi atau transfer ke rekening koperasi walaupun terlambat. Itu artinya anggota tidak bermaksud keluar atau berhenti menjadi anggota KPRI Barokaturrohim, tapi mereka hanya menunda membayar simpanan wajib karena saldo digunakan untuk memenuhi kebutuhan mereka terlebih dahulu.

IAIN PURWOKERTO

B. Saran

Adapun saran-saran yang penulis sampaikan terkait pengambilan setoran simpanan wajib oleh anggota non PNS sebelum proses *auto debet* dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Bagi semua anggota koperasi khususnya anggota non PNS agar melaksanakan kewajibannya sebagai anggota koperasi, dengan cara sebisa mungkin tetap memperhatikan jumlah saldo di rekening agar cukup untuk membayar setoran simpanan wajib. Apabila mengambil saldo sebelum proses *auto debet* maka agar tetap menyisakan jumlah yang cukup untuk membayar setoran simpanan wajib. Dan apabila terjadi gagal bayar, maka sesegera mungkin membayar setoran simpanan wajib secara manual ke koperasi secara langsung atau transfer ke rekening koperasi.
2. Bagi pengurus koperasi agar tetap mengawasi setoran para anggotanya dan mendata anggota yang belum membayar setoran. Dan lebih mempertegas lagi apabila ada anggota yang mengambil saldo sebelum proses *auto debet* sehingga terjadi gagal bayar dengan mengingatkan anggota yang belum membayar simpanan wajib. Bila perlu pengurus membuat peraturan khusus mengenai pengambilan saldo sebelum proses *auto debet* bagi anggota koperasi non PNS.

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

Akbar, Punomo Setiady dan Husaini Usman. *Metodologi Penelitian sosial*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006.

Al Hadi, Abu Azam. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017.

Al-Andalusī, Al-Imām Al-Qāḍī Abū Al-Walīd Muḥammad ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Aḥmad ibn Rasyid Al-Qurṭubī. *Bidāyatu Al-Mujtahid Nihāyatu Al-Muqtaṣid*. juz. I. t.k: Dār Al-Kutubi Al-Islāmiyah, t.t.

Anggadini, Sri Dewi. "Analisis Implementasi Syirkah Pada Koperasi". *Jurnal Riset Akuntansi*. Vol.VI, No.1, 2014, 95-109. *https://ojs.unikom.ac.id*.

Anonim. "KPRI Barukaturrokhim Menggagas Pengembangan Layanan Anggota". *https://dekopinda-banyumas.org*.

Anonim. "Layanan *Auto Debet*". *https://izi.or.id*.

Anonim. "Prosedur Inpassing Guru Non PNS Kemenag di Simpatika". *https://www.mitrakuliah.com*.

Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.

Buchori, Nur S. *Koperasi Syariah Teori dan Praktik*. Banten: Pustaka Aufa Media, 2012.

Burhanuddin. *Koperasi Syariah dan Pengaturannya di Indonesia*. Malang: UIN Maliki Press, 2013.

Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Mu'amalah*. Ponorogo: STAIN Po Press, 2010.

Djamil, Fathurrahman. *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Feryanto, Agung. *Koperasi dan Perannya Dalam Perekonomian*. Klaten: Saka Mitra Kompetensi, 2010.

IAIN PURWOKERTO

Fitriya. "Kelebihan dan Kekurangan Pembayaran Auto Debit". *https://www.cermati.com*.

Hamzah, Imron. "Koperasi Dalam Perspektif Hukum Islam (Telaah Kritis Pemikiran Hukum Islam Taqiyyuddīn al-Nabhānī)". *Jurnal Al-Manhaj Kajian Hukum Islam.* Vol. XI, No.1, 2017, 103-112. *https://ejournal.iainpurwokerto.ac.id*.

Hasanudin dan Jaih Mubarok. *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Syirkah dan Mudharabah*. Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2017.

Hidayat, Enang. *Transaksi Ekonomi Syariah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016.

Janwari, Yadi. *Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.

Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: t.p, 2011.

Mardani. *Hukum Bisnis Syariah.* Jakarta: Kencana, 2014.

Mardani. *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Mubarok, Jaih dan Maulana Hasanudin. *Perkembangan Akad Musyarakah*. Jakarta: Kencana, 2012.

Muljono, Djoko. *Buku Pintar Strategi Bisnis Koperasi Simpan Pinjam.* Yogyakarta: Andi Offset, 2012.

Mulyono, Fransisca. "Mengembangkan Koperasi Sebagai Pemberdaya Ekonomi Rakyat Indonesia". *Jurnal Administrasi Bisnis.* Vol.6, No.1, 2010, 1-21. *https://media.neliti.com.*

Muna, Khoiril. "Analis Pembiayaan Berdasarkan Kepercayaan, Jaminan, dan Jumlah Simpanan Anggota Dalam Meningkatkan Pendapatan di KSPPS MBS Surabaya". *Skripsi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018.

Naf'an. *Hukum Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.

An-Nabhani, Taqiyyuddin. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*. terj. Moh Maghfur Wachid. Surabaya: Risalah Gusti, 2002.

IAIN PURWOKERTO

Pachta W, Andjar dkk. *Hukum Koperasi Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2005.

Pengurus KPRI Barokaturrohim. *Rapat Anggota Tahunan Tutup Buku Tahun Buku 2019*. Banyumas: t.p, 2020.

Permatasari, Desi. "Perilaku Nasabah Dalam Menyelesaikan Angsuran Pembiayaan Pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Barokah Unit Pelayanan Komplek Perumahan Talang Kelapa Dalam Persektif Hukum Ekonomi Syariah". *Skripsi*. Palembang: UIN Raden Fatah Palembang, 2018.

Replita. "Rintangan-Rintangan Mental Masyarakat Terhadap Peningkatan Ekonomi Melalui Usaha Koperasi di Era Globalisasi". *Jurnal Hikmah*. Vol. III, no.01, 2016, hlm. 70-79. *https://Jurnal.iain-padangsidimpuan.ac.id.*

Ridhuan, Syamsu. "Koperasi Era Milenial Dalam Perspektif Ketahanan Nasional". Laporan Penelitian Mandiri. Program Studi Rekam Medik dan Informasi Kesehatan Universitas Esa Unggul Jakarta, 31 Januari 2019.

Rosmiati, Eros. "Koperasi Sebagai Implementasi Ekonomi Kerakyatan ". *Jurnal Widya*. Vol. 29, No.320, 2012, 41-46. *https://e-journal.jurwidyakop3.com.*

S, Burhanuddin. *Hukum Kontrak Syariah*. Yogyakarta: BPFE- Yogyakarta, 2009.

Sābiq, Sayyid. *Fiqh As-Sunnah*. juz. III. Beirut: Dār al-Fikr, 1412 H/1992 M.

Saefulloh, Eef dkk. "Peran Koperasi Dalam Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan". *Al- Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*. Vol. 3, No.2, 2018, 200-210. *https://www.syekhnurjati.ac.id.*

Al-Sajistāni, Abī Dāwud Sulaymān ibn Asy'aṣ *Sunan abī dāwud*. juz. II. t.k: Dār al-Fikr, t.t.

Sari, Kartika. *Mengenal Koperasi*. Klaten: Cempaka Putih, t.t.

Saripudin, Udin. "Syirkah Dan Aplikasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah". *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Vol. 4, No.1, 2016, 63-79. *https://stiemuttaqien.ac.id.*

Sattar. *Buku Ajar Ekonomi Koperasi*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.

Satya, Andika. "Penjelasan Umum Tentang Syirkah". *https://www.academia.edu.*

IAIN PURWOKERTO

Setiawan, Deny. "Kerja Sama (*Syirkah*) Dalam Ekonomi Islam". *Jurnal Ekonomi.* Vol. 21, No.3, 2013, 1-8. *https://media.neliti.com.*

Setyawan, Budi. "Kemajuan Koperasi Tergantung Anggota". *https://suaramerdeka.com.*

Sodik, M Ali dan Sandu Siyoto. *Dasar* Metodologi. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.

Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2019.

Sudhana, I G P Fajar Pranadi dkk. "Pengembangan Aplikasi Internet Banking Koperasi Simpan Pinjam Berbasis Web". *Matrix: Jurnal Manajemen Teknologi dan Informatika.* Vol. 9, no.3, 2019, hlm. 89-95. *https://ojs.pnb.ac.id.*

Sudiarti, Sri. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018.

Sugiyono. *Metodologi Penelitian Pendidikan.* Bandung: Alfabeta, 2017.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2016.

Sukandarrumidi. *Metodologi Penelitian.* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012.

Syujā', Abī. *At-Taẓhīb Matnu Al-ghāyatu wā At-Taqrīb.* Cet. I. t.k: Al-Ḥaramayn, t.t.

Tamba, Haloman dan Arifin Sitio. *Koperasi Teori dan Praktik.* Jakarta: Erlangga, 2001.

Tanzeh, Ahmad. *Metodologi Penelitian Praktis.* Yogyakarta: Teras, 2011.

Taufik, Iqbal dan Saija. *Dinamika Hukum Islam Indonesia.* Yogyakarta: Deepublish, 2016.

Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI. *Al-Qur'an Tafsir Perkata.* Bandung: Al-Hambra, 2014.

Utsman, Sabian. *Metodologi Penelitian Hukum.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.

Yarmunida, Miti. "Eksistensi *Syirkah* Kontemporer". *Jurnal Ilmiah Mizani.* Vol.1, No.2, 2014, 1-12. *https://ejournal.iainbengkulu.ac.id.*

IAIN PURWOKERTO

Zulhartati, Sri. "Peran Koperasi Dalam Perekonomian Indonesia". *Jurnal Guru Membangun.* Vol. 25, No.3, 2010, 1-7. *https://jurnal.untan.ac.id.*

Al-Zuḥaylī, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islāmī wā Adillatuhu.* juz. IV. t.k: Dār al-Fikr, t.t.

IAIN PURWOKERTO